

**PERATURAN**  
**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR PER.16/MEN/2008**  
**TENTANG**  
**PERENCANAAN PENGELOLAAN**  
**WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa guna menjamin terselenggaranya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari yang berwawasan global serta bermanfaat bagi kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat serta tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional, maka sebagai tindaklanjut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dipandang perlu menetapkan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;

b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
11. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58/M Tahun 2008;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2007;
13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERENCANAAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**  
**Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang tersedia.
2. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu.
4. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
5. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup> (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
6. Pulau-pulau kecil adalah kumpulan beberapa pulau kecil yang membentuk kesatuan ekosistem dengan perairan disekitarnya.
7. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan

perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.

8. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
9. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional.
10. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
11. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab dalam rangka pengoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan.
12. Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah tindak lanjut rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap kawasan perencanaan.

13. Rencana Zonasi Rinci adalah rencana detail dalam 1 (satu) zona berdasarkan arahan pengelolaan di dalam rencana zonasi yang dapat disusun oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang dapat diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan izin yang dapat diterbitkan oleh pemerintah daerah.
14. Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
15. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
16. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.
17. Konsultasi publik adalah suatu proses penggalian dan dialog masukan, tanggapan dan sanggahan antara pemerintah daerah dengan Pemerintah, dan pemangku kepentingan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilaksanakan antara lain melalui rapat, musyawarah/rembug desa, dan lokakarya.
18. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
19. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab pada pelaksanaan tugas di bidang tertentu di provinsi, atau kabupaten/kota.
20. Pemangku Kepentingan adalah para pengguna sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudidaya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan masyarakat pesisir.
21. Instansi terkait adalah instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah, unit pelaksana teknis, dan instansi vertikal.

22. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
23. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan.
24. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang bertanggung jawab di bidang kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil.

## **Bagian Kedua**

### **Maksud dan Tujuan**

#### Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai norma, standar dan pedoman bagi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melakukan penyusunan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Tujuan ditetapkannya peraturan ini agar terwujud perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu pada tingkat pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

## **Bagian Ketiga**

### **Prinsip Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**

#### Pasal 3

Prinsip perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yaitu:

- a. merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan/atau komplemen dari sistem perencanaan pembangunan daerah;
- b. mengintegrasikan kegiatan antara pemerintah dengan pemerintah daerah, antarsektor, antara pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat, antara ekosistem darat dan ekosistem laut, dan antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen;
- c. dilakukan sesuai dengan kondisi biogeofisik dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, serta dinamika perkembangan sosial budaya daerah dan nasional; dan
- d. melibatkan peran serta masyarakat setempat dan pemangku kepentingan lainnya.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### Pasal 4

Ruang lingkup perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi:

- a. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RSWP-3-K,
- b. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RZWP-3-K,
- c. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RPWP-3-K;
- d. Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RAPWP-3-K.

## **BAB III**

### **TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **RSWP-3-K**

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota menyusun RSWP-3-K yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan/atau komplemen dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
- (2) RSWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arahan kebijakan dalam penyusunan RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K.

#### Pasal 6

Tahapan penyusunan dokumen RSWP-3-K meliputi:

- a. pembentukan kelompok kerja;
- b. penyusunan dokumen awal;
- c. konsultasi publik;
- d. penyusunan dokumen antara;
- e. konsultasi publik;

- f. perumusan dokumen final; dan
- g. penetapan.

#### Pasal 7

- (1) Dalam penyusunan dokumen RSWP-3-K gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya membentuk kelompok kerja.
- (2) Susunan keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kepala Bappeda sebagai ketua, Kepala Dinas yang membidangi kelautan dan perikanan sebagai sekretaris, dan anggota terdiri dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD)/instansi terkait sesuai dengan kewenangan dominan dan karakteristik daerah yang bersangkutan.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas menyusun:
  - a. daftar skala prioritas yang menjadi isu dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - b. rincian kebijakan dan kegiatan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi tanggung jawab masing-masing SKPD/instansi terkait;
  - c. daftar SKPD/instansi terkait, kelompok dan perorangan yang berkepentingan dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di daerah yang bersangkutan;
  - d. data dan informasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (4) Hasil kerja kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dokumen awal RSWP-3-K provinsi atau kabupaten/kota yang selanjutnya wajib dilakukan konsultasi publik untuk mendapatkan masukan tanggapan, saran perbaikan dari instansi terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan/atau organisasi masyarakat (ORMAS) guna menghasilkan dokumen antara RSWP-3-K.
- (5) Dokumen antara RSWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan konsultasi publik kembali kepada pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan, tanggapan, dan saran perbaikan guna menghasilkan dokumen final RSWP-3-K provinsi atau kabupaten/kota.



## Pasal 8

Dokumen final RSWP-3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) oleh ketua kelompok kerja dilaporkan kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya, guna pemrosesan lebih lanjut.

## Pasal 9

Guna kelancaran pelaksanaan penyusunan dokumen RSWP-3-K kelompok kerja dapat dibantu tim teknis yang ditetapkan oleh ketua kelompok kerja.

## Pasal 10

- (1) Bupati/walikota menyampaikan dokumen final RSWP-3-K kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 kepada gubernur dan Menteri, untuk mendapatkan tanggapan dan/atau saran.
- (2) Gubernur menyampaikan dokumen final RSWP-3-K propinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 kepada Menteri dan bupati/walikota di wilayah provinsi yang bersangkutan, untuk mendapatkan tanggapan dan/atau saran.
- (3) Menteri, gubernur atau bupati/walikota memberikan tanggapan dan/atau saran terhadap dokumen final RSWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai sejak diterimanya dokumen RSWP-3-K secara lengkap.
- (4) Tanggapan atau saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh gubernur atau bupati/walikota dipergunakan sebagai bahan perbaikan dokumen final RSWP-3-K.
- (5) Dalam hal tanggapan dan/atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, maka dokumen RSWP-3-K dapat diberlakukan secara definitif.

## Pasal 11

- (1) Dokumen final RSWP-3-K setelah dimintakan tanggapan dan/atau saran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/ Walikota sesuai kewenangannya.

- (2) Gubernur atau bupati/walikota menyebarluaskan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/ Walikota tentang RSWP-3-K kepada instansi terkait dan pemangku kepentingan.

#### Pasal 12

- (1) Penyusunan dokumen final RSWP-3-K, dengan sistematika sekurang-kurangnya memuat:
- a. pendahuluan, berisi latar belakang, maksud dan tujuan, serta ruang lingkup disusunnya RSWP-3-K;
  - b. gambaran umum kondisi daerah, berisi deskripsi umum, keadaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, pola penggunaan lahan dan perairan serta kondisi sosial-budaya dan ekonomi;
  - c. kerangka kebijakan strategi, berisi visi dan misi, isu pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta target dan indikator; dan
  - d. kaidah pelaksanaan, berisi langkah-langkah untuk melaksanakan RSWP-3-K dan memantau kemajuan kerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RSWP-3-K ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal.

#### Pasal 13

RSWP-3-K provinsi atau kabupaten/kota berlaku selama 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai sejak ditetapkan dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.

### **Bagian Kedua**

#### **RZWP-3-K**

#### Pasal 14

Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota menyusun RZWP-3-K dengan memperhatikan:

- a. RSWP-3-K provinsi atau kabupaten/kota;
- b. alokasi ruang untuk akses publik;

- c. alokasi ruang untuk kepentingan sosial, ekonomi, dan budaya dengan tetap memperhatikan kepemilikan serta penguasaan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. keserasian, keselarasan dan keseimbangan dengan RTRW provinsi dan/atau RTRW kabupaten/kota;
- e. integrasi ekosistem darat dan laut;
- f. keseimbangan antara perlindungan dan pemanfaatan berbagai jenis sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, jasa lingkungan, dan fungsi ekosistem dalam satu bentang alam ekologis (bioekoregion);
- g. perencanaan Pembangunan lainnya seperti Rencana Tata Ruang Hutan/Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP), Kawasan Rawan Bencana, Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), prasarana perhubungan laut, kawasan pemukiman, dan kawasan pertambangan.

#### Pasal 15

- (1) RZWP-3-K Provinsi berfungsi sebagai arahan perencanaan dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil untuk tingkat provinsi yang meliputi :
  - a. kawasan pemanfaatan umum;
  - b. kawasan konservasi;
  - c. kawasan strategis nasional tertentu; dan
  - d. alur laut.
- (2) RZWP-3-K Kabupaten/Kota berfungsi sebagai arahan pemanfaatan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kabupaten/kota pada setiap kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dibagi atas zona dan sub-zona.
- (3) Kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dimanfaatkan untuk zona pariwisata, pemukiman, pelabuhan, pertanian, hutan, pertambangan, perikanan budidaya, perikanan tangkap, industri, infrastruktur umum dan zona pemanfaatan terbatas sesuai dengan karakteristik biogeofisik lingkungannya.
- (4) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dimanfaatkan untuk zona konservasi perairan, konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi maritim, dan/atau sempadan pantai.

- (5) Kawasan strategis nasional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dimanfaatkan untuk zona pertahanan keamanan, situs warisan dunia, perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar.
- (6) Alur laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dimanfaatkan untuk alur pelayaran, alur sarana umum, dan alur migrasi ikan, serta pipa dan kabel bawah laut.

#### Pasal 16

- (1) Penyusunan RZWP-3-K di pulau-pulau kecil dilakukan menggunakan sistem klaster dengan mempertimbangkan keterkaitan ekologi, ekosistem, dan sosial budaya.
- (2) Penyusunan RZWP-3-K di pulau-pulau kecil yang berada di wilayah perbatasan dengan negara tetangga dikoordinasikan terlebih dahulu dengan instansi berwenang di Pusat.

#### Pasal 17

- (1) RZWP-3-K Kawasan Strategis Nasional Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dibuat dalam peta dengan skala 1:50.000 dan jika dibutuhkan dapat dibuat zona rinci dengan skala 1:10.000.
- (2) RZWP-3-K Kawasan Strategis Nasional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi tentang biogeofisik yang lebih detail (geomorfologi, geologi, oseanografi fisika, kimia dan biologi), ekosistem pesisir, penggunaan lahan (*land use*), penggunaan perairan (*sea use*), dan kesesuaian lahan (*land suitability*).
- (3) RZWP-3-K Kawasan Strategis Nasional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus saling menyelaraskan dengan rencana zonasi provinsi dan kabupaten/kota.

#### Pasal 18

- (1) RZWP-3-K provinsi dibuat dalam peta dengan skala 1:250.000 atau lebih besar.

- (2) RZWP-3-K provinsi memuat informasi tentang biogeofisik umum (geomorfologi, geologi, oseanografi umum), ekosistem pesisir, penggunaan lahan (*land use*), penggunaan perairan (*sea use*), dan kesesuaian lahan (*land suitability*).

#### Pasal 19

- (1) RZWP-3-K kabupaten/kota dibuat dalam peta dengan skala 1 : 50.000.
- (2) RZWP-3-K kabupaten/Kota memuat informasi lebih detail tentang biogeofisik seperti geomorfologi, geologi, oseanografi fisika (arus, pasang surut, batimetri, kecerahan), oseanografi kimia (nutrien, salinitas), dan oseanografi biologi (sebaran klorofil), serta ekosistem pesisir lebih detail seperti mangrove, terumbu karang, padang lamun, rumput laut, cemara laut, waru laut dan/atau vegetasi pantai lainnya, penggunaan lahan (*land use*), penggunaan perairan (*sea use*), dan kesesuaian lahan (*land suitability*).

#### Pasal 20

Deliniasi batas kawasan, zona dan sub-zona ditampilkan pada Peta yang menggunakan grid dengan sistem koordinat lintang (*longitute*) dan bujur (*latitute*) pada lembar peta yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat menyusun rencana zonasi rinci sesuai dengan kebutuhannya.
- (2) Rencana Zonasi Rinci dibuat dalam skala 1 : 10.000 dengan tingkat informasi yang lebih dalam (*detail*) sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

#### Pasal 22

Tahapan penyusunan dokumen RZWP-3-K meliputi:

- a. pembentukan kelompok kerja;
- b. pengumpulan data;
- c. survei lapangan;
- d. identifikasi potensi wilayah;
- e. penyusunan dokumen awal;

- f. konsultasi publik;
- g. penyusunan dokumen antara;
- h. konsultasi publik;
- i. perumusan dokumen final; dan
- j. penetapan.

### Pasal 23

- (1) Dalam penyusunan dokumen RZWP-3-K gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangannya membentuk kelompok kerja.
- (2) Susunan keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kepala Bappeda sebagai ketua, Kepala Dinas yang membidangi kelautan dan perikanan sebagai sekretaris, dan anggota terdiri dari SKPD/instansi terkait sesuai dengan kewenangan dominan dan karakteristik daerah yang bersangkutan.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana kerja dan rencana biaya untuk menyusun rencana zonasi;
  - b. mengumpulkan data dan informasi bio-geofisik, biologi, habitat, pemanfaatan sumberdaya oleh manusia, dan pemanfaatan tradisional, serta data turunan;
  - c. identifikasi lokasi warisan budaya, agama, serta pantai umum; dan
  - d. pemetaan dan pengumpulan data dan informasi sekunder/primer yang dijadikan bahan untuk membuat peta dasar dan peta tematik.
- (4) Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya dilakukan survei lapangan untuk mengetahui kondisi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil beserta sumber dayanya.
- (5) Berdasarkan survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan identifikasi potensi wilayah yang meliputi:
  - a. identifikasi jenis dan sumberdaya;
  - b. identifikasi pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
  - c. identifikasi potensi perkembangan.

- (6) Hasil identifikasi kelompok kerja selanjutnya digunakan untuk menyusun dokumen awal RZWP-3-K provinsi atau kabupaten/kota yang memuat :
  - a. peta dan gambar lokasi;
  - b. aturan pengambilan keputusan untuk menetapkan zona;
  - c. penetapan tujuan penggunaan zona;
  - d. identifikasi kegiatan yang sesuai di setiap zona dan sub zona; dan
  - e. memaduserasikan dokumen RZWP-3-K dengan RTRW.
- (7) Dokumen awal RZWP-3-K provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) selanjutnya wajib dilakukan konsultasi publik untuk mendapatkan masukan, tanggapan atau saran perbaikan dari Pemerintah, SKPD/instansi terkait, LSM dan/atau ORMAS guna menghasilkan dokumen antara RZWP-3-K.
- (8) Dokumen antara RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan konsultasi publik kembali kepada pemangku kepentingan untuk mendapat masukan, tanggapan, dan saran perbaikan guna menghasilkan dokumen final RZWP-3-K provinsi atau kabupaten/kota.
- (9) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) untuk penyusunan RZWP-3-K provinsi atau kabupaten/kota yang diperkirakan terdapat Kawasan Strategis Nasional Tertentu wajib melibatkan instansi pemerintah yang berwenang.

#### Pasal 24

Dokumen final RZWP-3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (8) oleh ketua kelompok kerja dilaporkan kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya, guna pemrosesan lebih lanjut.

#### Pasal 25

Guna kelancaran pelaksanaan penyusunan RZWP-3-K kelompok kerja dapat dibantu tim teknis yang ditetapkan oleh ketua kelompok kerja.

#### Pasal 26

- (1) Bupati/walikota menyampaikan dokumen final RZWP-3-K kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kepada gubernur dan Menteri, untuk mendapatkan tanggapan dan/atau saran.
- (2) Gubernur menyampaikan dokumen final RZWP-3-K propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kepada Menteri dan bupati/walikota di wilayah provinsi yang bersangkutan, untuk mendapatkan tanggapan dan/atau saran.
- (3) Menteri, gubernur atau bupati/walikota memberikan tanggapan dan/atau saran terhadap dokumen final RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai sejak diterimanya dokumen tersebut secara lengkap.
- (4) Tanggapan atau saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh gubernur atau bupati/walikota dipergunakan sebagai bahan perbaikan dokumen final RZWP-3-K.
- (5) Dalam hal tanggapan dan/atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, maka dokumen RZWP-3-K dapat diberlakukan secara definitif.

#### Pasal 27

- (1) Dokumen final RZWP-3-K setelah dimintakan tanggapan dan/atau saran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 oleh gubernur atau bupati/walikota disampaikan ke DPRD provinsi atau kabupaten/kota dalam bentuk rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD provinsi atau kabupaten/kota dibahas bersama dengan gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya.
- (3) Hasil pembahasan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah provinsi atau kabupaten/kota.
- (4) RZWP-3-K yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah provinsi menjadi acuan bagi penyusunan RZWP-3-K kabupaten/kota.
- (5) Gubernur atau Bupati/Walikota menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RZWP-3-K kepada instansi terkait dan pemangku kepentingan.

#### Pasal 28



- (1) Penyusunan dokumen final RZWP-3-K, dengan sistematika sekurang-kurangnya memuat:
  - a. pendahuluan, berisi latar belakang, maksud dan tujuan, serta ruang lingkup disusunnya RZWP-3-K;
  - b. gambaran umum kondisi daerah yang berisi deskripsi umum, sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, pola penggunaan lahan dan perairan, serta kondisi sosial-budaya dan ekonomi;
  - c. pernyataan pemanfaatan kawasan/ zona/sub-zona;
  - d. tinjauan terhadap RTRW dan rencana pembangunan lainnya;
  - e. rekomendasi perubahan rencana zonasi;
  - f. lampiran dokumen RZWP-3-K dalam bentuk peta.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RZWP-3-K ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

#### Pasal 29

RZWP-3-K provinsi atau kabupaten/kota berlaku selama 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai sejak ditetapkan dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

### **Bagian Ketiga**

#### **RPWP-3-K**

#### Pasal 30

- (1) Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota menyusun RPWP-3-K yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan/atau komplemen dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada RSWP-3-K dan RZWP-3-K.
- (2) RPWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
  - a. mengatasi konflik dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - b. arahan skala prioritas agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
  - c. kerangka prosedur dan tanggung jawab bagi pengambilan keputusan;
  - d. keterpaduan pengelolaan antar pemangku kepentingan;
  - e. melindungi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari pencemaran dan kerusakan lingkungan.

### Pasal 31

- (1) Penyusunan RPWP-3-K dapat dilakukan pada sebagian atau seluruh kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah ditetapkan dalam RZWP-3-K.
- (2) RPWP-3-K dapat disusun pada masing-masing kawasan, zona atau sub zona dari kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, berdasarkan karakteristik biogeofisik dan daya dukung lingkungannya.

### Pasal 32

Tahapan penyusunan dokumen RPWP-3-K meliputi:

- a. pembentukan kelompok kerja;
- b. inventarisasi kegiatan/program PWP-3-K;
- c. penyusunan dokumen awal;
- d. kerjasama antar instansi;
- e. konsultasi publik; dan
- f. perumusan dokumen final;
- g. penetapan.

### Pasal 33

- (1) Dalam penyusunan dokumen RPWP-3-K gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya membentuk kelompok kerja.
- (2) Susunan keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kepala Dinas yang membidangi kelautan dan perikanan sebagai ketua, kepala bidang di Bappeda sebagai sekretaris dengan anggota terdiri dari SKPD/instansi terkait sesuai dengan kewenangan dominan dan karakteristik daerah yang bersangkutan.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyamakan persepsi terhadap pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan isu strategis;
  - b. menginventarisir dan mengkoordinasikan rencana kegiatan masing-masing sektor di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- (4) Hasil kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan ke dalam naskah dokumen awal RPWP-3-K.

- (5) Untuk menunjang dokumen awal RPWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (4), perlu diberikan dukungan teknis dan komitmen pembiayaan terhadap program-program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang dilakukan melalui kerjasama antar instansi dan dituangkan dalam nota kesepakatan atau bentuk kesepakatan lainnya;
- (6) Dokumen awal RPWP-3-K setelah ditindaklanjuti dengan kerjasama antar instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dilakukan konsultasi publik untuk mendapatkan masukan tanggapan, saran perbaikan dari instansi terkait, LSM dan/atau ORMAS guna menghasilkan dokumen final RPWP-3-K provinsi atau kabupaten/kota.

#### Pasal 34

Dokumen final RPWP-3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) oleh ketua kelompok kerja dilaporkan kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya, guna pemrosesan lebih lanjut.

#### Pasal 35

Guna kelancaran pelaksanaan penyusunan RPWP-3-K kelompok kerja dapat dibantu tim teknis yang ditetapkan oleh ketua kelompok kerja.

#### Pasal 36

- (1) Bupati/walikota menyampaikan dokumen final RPWP-3-K kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 kepada gubernur dan Menteri, untuk mendapatkan tanggapan dan/atau saran.
- (2) Gubernur menyampaikan dokumen final RPWP-3-K provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 kepada Menteri dan bupati/walikota di wilayah provinsi yang bersangkutan, untuk mendapatkan tanggapan dan/atau saran.
- (3) Menteri, gubernur atau bupati/walikota memberikan tanggapan dan/atau saran terhadap dokumen final RPWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai sejak diterimanya dokumen tersebut secara lengkap.

- (4) Tanggapan atau saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh gubernur atau bupati/walikota dipergunakan sebagai bahan perbaikan dokumen final RPWP-3-K.
- (5) Dalam hal tanggapan dan/atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, maka dokumen final RPWP-3-K dapat diberlakukan secara definitif.

#### Pasal 37

- (1) Dokumen final RPWP-3-K setelah dimintakan tanggapan dan/atau saran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota.
- (2) Gubernur atau bupati/walikota menyebarluaskan Peraturan Gubernur atau Peraturan bupati/ walikota tentang RPWP-3-K kepada instansi pemerintah dan pemangku kepentingan.

#### Pasal 38

- (1) Penyusunan dokumen final RPWP-3-K, dengan sistematika sekurang-kurangnya memuat:
  - a. pendahuluan, berisi latar belakang, maksud dan tujuan, serta ruang lingkup disusunnya RPWP-3-K;
  - b. gambaran umum kondisi daerah yang berisi deskripsi umum, sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, pola penggunaan lahan dan perairan, serta kondisi sosial-budaya dan ekonomi;
  - c. kebijakan pengelolaan dan prosedur administrasi;
  - d. rekomendasi perizinan dan/atau HP-3 ; dan
  - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RPWP-3-K ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

#### Pasal 39

RPWP-3-K provinsi atau kabupaten/kota berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai sejak ditetapkan dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 1 (satu) kali.

## **Bagian Keempat**

### **RAPWP-3-K**

#### **Pasal 40**

- (1) Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota menyusun RAPWP-3-K yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan/atau komplemen dengan Rencana Pembangunan Jangka Pendek/Tahunan Daerah.
- (2) Penyusunan RAPWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RSWP-3-K, RZWP-3-K dan RPWP-3-K dengan mempertimbangkan:
  - a. kemampuan dalam pembiayaan, sumber daya manusia, dan fasilitas dalam pelaksanaan rencana aksi oleh pemerintah daerah atau pemangku kepentingan lainnya;
  - b. kesesuaian dan kemampuan implementasi kegiatan program oleh sektor terkait lainnya yang tertuang dalam Rencana Anggaran Kerja Pembangunan Daerah (RAKPD) daerah yang bersangkutan; dan
  - c. kemampuan dan ketersediaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) RAPWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berisi:
  - a. kegiatan/program antar sektor yang disusun sesuai prioritas kegiatan pemanfaatan, lokasi, ketersediaan anggaran, kemampuan melaksanakan baik oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota;
  - b. kegiatan-kegiatan fisik dan non fisik yang berdampak langsung dalam peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir; dan
  - c. indikator kinerja pencapaian sasaran.

#### **Pasal 41**

Tahapan penyusunan dokumen RAPWP-3-K, meliputi:

- a. pembentukan Tim Teknis;
- b. pengumpulan dan analisis data;
- c. penyusunan dokumen awal;
- d. pengkajian;
- e. konsultasi publik;
- f. perumusan dokumen final; dan
- g. penetapan.

## Pasal 42

- (1) Dalam penyusunan RAPWP-3-K gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya membentuk Tim Teknis.
- (2) Susunan keanggotaan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat dinas yang membidangi kelautan dan perikanan sebagai ketua, pejabat Bappeda sebagai sekretaris dengan anggota terdiri dari SKPD/instansi terkait sesuai dengan kewenangan dominan dan karakteristik daerah yang bersangkutan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengumpulkan data dan informasi dalam penyusunan RAPWP-3-K yang antara lain meliputi peraturan perundang-undangan, rencana tata ruang wilayah, RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, program dan kegiatan sektor.
- (4) Berdasarkan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Tim Teknis menyusun dokumen awal RAPWP-3-K.
- (5) Dokumen awal RAPWP-3K sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh Tim Teknis disampaikan kepada pemangku kepentingan untuk dilakukan pengkajian.
- (6) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan konsultasi publik untuk mendapatkan masukan tanggapan, saran perbaikan dari instansi terkait, LSM dan/atau ORMAS guna menghasilkan dokumen final RAPWP-3-K Provinsi atau kabupaten/kota.

## Pasal 43

Dokumen final RAPWP-3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (6) oleh ketua Tim Teknis dilaporkan kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya, guna pemrosesan lebih lanjut.

## Pasal 44

- (1) Bupati/walikota menyampaikan dokumen final RAPWP-3-K kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 kepada gubernur dan Menteri, untuk mendapatkan tanggapan dan/atau saran.

- (2) Gubernur menyampaikan dokumen final RAPWP-3-K provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 kepada Menteri dan bupati/walikota di wilayah provinsi yang bersangkutan, untuk mendapatkan tanggapan dan/atau saran.
- (3) Menteri, gubernur atau bupati/walikota memberikan tanggapan dan/atau saran terhadap dokumen final RAPWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai sejak diterimanya dokumen tersebut secara lengkap.
- (4) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh gubernur atau bupati/walikota dipergunakan sebagai bahan perbaikan dokumen final RAPWP-3-K.
- (5) Dalam hal tanggapan dan/atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, maka dokumen final RAPWP-3-K dapat diberlakukan secara definitif.

#### Pasal 45

- (1) Dokumen final RAPWP-3-K setelah dimintakan tanggapan dan/atau saran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota.
- (2) Gubernur atau bupati/walikota menyebarluaskan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/ Walikota tentang RAPWP-3-K kepada instansi pemerintah dan pemangku kepentingan.

#### Pasal 46

- (1) Penyusunan dokumen final RAPWP-3-K, dengan sistematika sekurang-kurangnya memuat:
  - a. pendahuluan, berisi latar belakang, maksud dan tujuan, arahan perencanaan dan pemanfaatan, serta ruang lingkup disusunnya RAPWP-3-K;
  - b. gambaran umum kondisi daerah yang berisi deskripsi umum, sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, pola penggunaan lahan dan perairan, serta kondisi sosial-budaya dan ekonomi;
  - c. keterkaitan dengan rencana lain;
  - d. program kerja; dan
  - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan;

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RAPWP-3-K ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 47

RAPWP-3-K provinsi atau kabupaten/kota berlaku selama 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun terhitung mulai sejak ditetapkan.

**BAB IV**

**PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

**Bagian Kesatu**

**Pengendalian**

Pasal 48

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota melakukan pengendalian terhadap perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kebijakan terhadap perencanaan dan program dan/atau kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 49

- (1) Pengendalian perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di provinsi atau kabupaten/kota untuk perencanaan dilakukan oleh Bappeda dan Dinas yang membidangi kelautan dan perikanan untuk kegiatan yang dilakukan oleh SKPD atau instansi terkait sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya.
- (2) Pengendalian perencanaan oleh Bappeda meliputi pemantauan, supervisi, dan tindak lanjut agar pencapaian tujuan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
- (3) Pengendalian program dan/atau kegiatan oleh Dinas yang membidangi kelautan dan perikanan meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi.
- (4) Pengendalian program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam bentuk laporan triwulan dan disampaikan kepada Bappeda.



- (5) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengendalian program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada gubernur atau bupati/walikota disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

## **Bagian Kedua**

### **Evaluasi**

#### Pasal 50

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota melakukan evaluasi terhadap perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

#### Pasal 51

- (1) Evaluasi terhadap perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilakukan oleh Bappeda dan Dinas yang membidangi kelautan dan perikanan untuk pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh SKPD sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya.
- (2) Evaluasi terhadap perencanaan oleh Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen dalam pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Evaluasi untuk pencapaian kinerja pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Dinas yang membidangi kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bappeda setiap triwulan.
- (4) Kepala Bappeda melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada gubernur atau bupati/walikota disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan .

- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bahan dalam penyusunan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berikutnya.

Pasal 52

Gubernur atau bupati/walikota berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kepada masyarakat.

**BAB V**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 53

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku semua peraturan pelaksanaan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.10/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 54

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.10/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 September 2008

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI,**

**ttd.**

**FREDDY NUMBERI**

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Supranawa Yusuf

